



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1091/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia;  
b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Kurikulum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pedoman Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Kurikulum;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;  
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM.

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Kurikulum yang selanjutnya disebut Pedoman Penyelenggaraan MKWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. agama;
  - b. Pancasila;
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. bahasa Indonesia;
- yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.
- KETIGA : Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.
- KEEMPAT : Pedoman Penyelenggaraan MKWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan pelaksanaan MKWK di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran
3. Dekan Fakultas/Sekolah
4. Sekretaris Rektor
5. Direktorat Pendidikan dan Pengajaran
6. Kantor Jaminan Mutu
7. Pusat Inovasi dan Kajian Akademik di Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 1091/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TANGGAL : 3 OKTOBER 2022

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan dalam rangka ikut mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pendidikan di UGM didasarkan pada kurikulum pendidikan tinggi yang wajib memuat mata kuliah:

- a. agama;
  - b. Pancasila;
  - c. kewarganegaraan; dan
  - d. bahasa Indonesia;
- yang selanjutnya disebut MKWK.

II. Mata Kuliah Wajib Kurikulum

- a. Mata kuliah agama merupakan mata kuliah yang mengandung pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan.

Substansi mata kuliah agama terdiri atas:

1. substansi yang bersifat generik (umum)
  - a) toleransi antarumat beragama untuk saling hidup berdampingan;
  - b) kebersamaan antarumat beragama untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia; dan
  - c) menekankan aspek toleransi dan hidup beragama yang memiliki kesalehan spiritual dan sosial.
2. substansi yang bersifat spesifik (khusus)
  - a) mata kuliah agama Islam, meliputi:
    - 1) agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional;
    - 2) konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah;
    - 3) Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam konteks kehidupan modern;
    - 4) integrasi iman, yaitu Islam dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya (*insan kamil*);
    - 5) membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern;

- 6) membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup, bukan sebagai beban hidup dan kewajiban;
  - 7) membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural;
  - 8) Islam menghadapi tantangan modernisasi untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini;
  - 9) kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, serta sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama;
  - 10) peran masjid dalam membangun umat yang religius-spiritualis, sehat rohani dan jasmani, cerdas (emosional, intelektual, dan spiritual), dan sejahtera; dan
  - 11) implementasi Islam yang *rahmatan lil alamin*.
- b) mata kuliah agama Katolik, meliputi:
- 1) konsep manusia dalam agama Katolik;
  - 2) konsep agama dalam agama Katolik;
  - 3) Yesus Kristus dan Karya Penyelamatan-Nya; dan
  - 4) gereja dan iman yang memasyarakat.
- c) mata kuliah agama Kristen, meliputi:
- 1) kedudukan dan signifikansi mata kuliah Agama Kristen di Perguruan Tinggi;
  - 2) ajaran Kristen tentang Tuhan sebagai Pencipta, Pemelihara, Penyelamat, dan Pembaharu Ciptaan-Nya;
  - 3) ajaran Kristen tentang manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, etis, dan juga berdosa;
  - 4) etika/moralitas dan karakter Kristiani;
  - 5) hubungan timbal-balik antara iman Kristiani dan ilmu pengetahuan serta teknologi;
  - 6) iman Kristiani dan kerukunan hidup umat beragama;
  - 7) tanggung jawab Kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - 8) tanggung jawab Kristiani dalam pemeliharaan lingkungan hidup; dan
  - 9) tanggung jawab moral dalam pergaulan muda-mudi.
- d) mata kuliah agama Hindu, meliputi:
- 1) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Hindu;
  - 2) peran sejarah perkembangan agama Hindu dalam memberi Pembelajaran positif;
  - 3) ajaran *Brahmavidya* (teologi) dalam membangun *sraddha* dan *bhakti* (iman dan takwa) mahasiswa;
  - 4) peran studi Weda dalam membangun pemahaman mahasiswa tentang eksistensi Weda sebagai kitab suci dan sumber hukum;
  - 5) konsep manusia Hindu dalam membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, taat hukum, sehat, kreatif, dan adaptif;
  - 6) ajaran susila Hindu dalam membangun moralitas mahasiswa Hindu;
  - 7) peran seni keagamaan dalam membentuk kepribadian yang estetik berbasis kepribadian humanis mahasiswa;
  - 8) membangun kerukunan sesuai ajaran Hindu; dan
  - 9) membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai ajaran Hindu.

- e) mata kuliah agama Buddha, meliputi:
  - 1) kerangka dan isi kitab suci Tripitaka;
  - 2) makna agama Buddha dan tujuan hidup manusia;
  - 3) hukum universal Buddha;
  - 4) makna Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - 5) moral Buddha (Sila);
  - 6) Iptek dan seni sesuai ajaran Buddha;
  - 7) masyarakat Buddha dan konstruksi sikap kerukunan umat beragama;
  - 8) budaya dan politik Buddha; dan
  - 9) *Bhavana*.
- f) mata kuliah agama Konghucu, meliputi:
  - 1) tujuan dan fungsi mata kuliah agama Konghucu sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana;
  - 2) tujuan hidup dan setelah kehidupan manusia;
  - 3) esensi dan urgensi integrasi keimanan (*cheng*), kepercayaan (*xin*), kesetiaan (*zhong*), dan kesujudan (*jing*) dalam pembentukan manusia yang berbudi luhur (*junzi*);
  - 4) konsep Konghucu tentang keragaman dalam keberagamaan;
  - 5) kontribusi Konghucu dalam perkembangan sejarah peradaban dunia;
  - 6) esensi dan urgensi nilai-nilai spiritual Konghucu sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter;
  - 7) agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 8) sumber ajaran Konghucu dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern;
  - 9) ajaran Konghucu dalam konteks kemodernan dan ke-Indonesiaan;
  - 10) konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan dalam perspektif Konghucu; dan
  - 11) peran dan fungsi kegiatan mahasiswa Konghucu sebagai pusat pengembangan budaya Konghucu.

- b. Mata kuliah Pancasila merupakan mata kuliah yang mengandung pendidikan untuk memberi pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Substansi mata kuliah Pancasila meliputi:

- 1. Pengantar Pendidikan Pancasila;
- 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
- 3. Pancasila sebagai dasar negara;
- 4. Pancasila sebagai ideologi nasional;
- 5. Pancasila sebagai sistem filsafat;
- 6. Pancasila sebagai sistem etika; dan
- 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

- c. Mata kuliah kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang mengandung pendidikan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam

membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Substansi mata kuliah kewarganegaraan meliputi:

1. pengantar pendidikan kewarganegaraan;
2. identitas nasional;
3. integrasi nasional;
4. konstitusi di Indonesia;
5. kewajiban serta hak negara dan warga negara;
6. dinamika demokrasi di Indonesia;
7. penegakan hukum di Indonesia;
8. wawasan nusantara (geopolitik); dan
9. ketahanan nasional (geostrategi).

- d. Mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang mengandung pendidikan untuk menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa.

Substansi mata kuliah bahasa Indonesia meliputi:

1. hakikat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara;
2. mengeksplorasi teks dalam kehidupan akademik (penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan);
3. menjelajah dunia pustaka;
4. mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan;
5. melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan; dan
6. mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah.

Pengembangan substansi kajian pada setiap MKWK dapat dilakukan dengan menggali dan menyisipkan muatan yang aktual dan kontekstual antara lain mengenai:

- a. kearifan lokal;
- b. anti narkoba;
- c. dekadensi moral;
- d. bela negara;
- e. cinta tanah air;
- f. peka kelestarian lingkungan;
- g. tanggap bencana;
- h. anti radikalisme;
- i. kesadaran pajak; dan
- j. anti korupsi;

sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi.

### III. PEMBELAJARAN MKWK

#### a. Proses Pembelajaran

Pembelajaran MKWK di UGM bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan hidup bersama, baik dalam masyarakat nasional maupun global. Proses pembelajaran MKWK dilakukan dalam suatu pembahasan yang kritis, analitis, dan reflektif melalui dialog kreatif-partisipatoris untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.

Karakteristik proses pembelajaran MKWK terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan multi-interdisipliner agar

terjadi pencampuran mahasiswa dari Program Studi, daerah, keragaman agama, status sosial, dan gender yang berbeda.

Proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem pengelolaan Pembelajaran yang dimiliki UGM agar sumber belajar dapat dipelajari mahasiswa secara asinkron.

Mata kuliah MKWK dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang sama atau dilaksanakan pada semester yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Fakultas. Pada saat mahasiswa menempuh perkuliahan MKWK, diharapkan mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang memadai sesuai dengan bidang keilmuan program studi dan telah menemukan beragam kasus nyata di masyarakat, sehingga perkuliahan MKWK dapat dilaksanakan pada semester 4, semester 5, atau semester 6.

Bentuk Pembelajaran MKWK dapat berupa:

- a. kuliah;
- b. responsi dan tutorial;
- c. seminar;
- d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. pelatihan militer;
- g. pertukaran pelajar;
- h. magang;
- i. wirausaha; dan/atau
- j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat termasuk membuat proyek sosial yang dilakukan secara berkelompok dan dipresentasi pada akhir perkuliahan.

Metode pembelajaran MKWK menggunakan *case-based learning* atau *team-based Project* dan dapat diberikan penilaian dengan bobot paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk aktivitas partisipatif dan hasil proyek.

- b. Deskripsi dan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester  
Setiap dosen MKWK harus memiliki deskripsi dan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) sebagai pedoman kegiatan Pembelajaran.

RPKPS untuk setiap mata kuliah disusun menurut mekanisme penyusunan, sesuai dengan panduan UGM.

Kode mata kuliah MKWK adalah sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Agama Islam UNU222005;
2. Mata Kuliah Agama Katolik UNU222006;
3. Mata Kuliah Agama Kristen UNU222007;
4. Mata Kuliah Agama Hindu UNU222008;
5. Mata Kuliah Agama Buddha UNU222009;
6. Mata Kuliah Agama Konghucu UNU222010;
7. Mata Kuliah Pancasila UNU222011;
8. Mata Kuliah Kewarganegaraan UNU222012; dan
9. Mata Kuliah Bahasa Indonesia UNU222013.



c. Penilaian Hasil Belajar MKWK

Penilaian hasil proses Pembelajaran setiap mata kuliah meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, dengan menggunakan salah satu atau kombinasi teknik penilaian sebagai berikut:

1. observasi;
2. partisipasi;
3. unjuk kerja;
4. tes tertulis;
5. tes lisan;
6. angket; dan/atau
7. teknik penilaian lain yang disesuaikan dengan capaian Pembelajaran masing-masing mata kuliah.

IV. DOSEN PENGAMPU MKWK

1. Dosen mata kuliah Agama:

- a. berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister di bidang agama;
- b. dalam hal belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain.

2. Dosen mata kuliah Pancasila:

- a. berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat atau ilmu hukum, yang mendapat pembekalan khusus Pendidikan Pancasila; dan
- b. dalam hal belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang telah mendapat pembekalan khusus Pendidikan Pancasila.

3. Dosen mata kuliah Kewarganegaraan:

- a. berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat dan ilmu hukum, yang mendapat pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan; dan
- b. dalam hal belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang telah mendapat pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Dosen mata kuliah Bahasa Indonesia:

- a. berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia; dan
- b. dalam hal belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain.

V. PENGELOLAAN MKWK

1. Penyelenggaraan MKWK di UGM dimandatkan kepada Fakultas Filsafat untuk pengelolaan mata kuliah Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan, serta kepada Fakultas Ilmu Budaya untuk pengelolaan mata kuliah Bahasa Indonesia.

2. Pengelola MKWK bertugas:

- a. mengatur perkuliahan agar berjalan dengan baik; dan
- b. menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan MKWK dan meningkatkan mutu Pembelajaran serta kompetensi dosen pengajar.



3. Pengelola MKWK ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan:
  - a. usulan Dekan Fakultas Filsafat untuk jabatan ketua, koordinator mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila, dan mata kuliah kewarganegaraan; dan
  - b. usulan Dekan Fakultas Ilmu Budaya untuk jabatan koordinator mata kuliah Bahasa Indonesia.

VI. PEMBIAYAAN

1. Biaya Penyelenggaraan MKWK diusulkan melalui mekanisme rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas pengelola kepada UGM.
2. Tarif penerimaan atas penyelenggaraan MKWK mengacu pada standar tarif UGM dan besaran biaya penyelenggaraan MKWK mengacu pada standar biaya UGM.
3. Biaya tiap mata kuliah untuk tiap mahasiswa UGM ditanggung oleh Fakultas/Sekolah asal/pengirim mahasiswa peserta.
4. Mekanisme pembiayaan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi akademik terintegrasi di UGM.

VII. PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu penyelenggaraan MKWK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.